



***TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN***

Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



TUGAS POKOK

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.



***TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN***

Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



TUGAS POKOK

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
- Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja, dan rencana anggaran DJPK;
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan pada DJPK;
- Penyusunan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas DJPK;
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan DJPK;
- Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional;
- Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum;
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan sumber daya manusia pada DJPK;
- Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- Pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan DJPK;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, humas, serta perlengkapan DJPK;
- Unit layanan pengadaan; dan
- Koordinasi penerapan pengendalian intern, proses pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.



***TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN***

Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



TUGAS POKOK

Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan

FUNGSI



Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dana perimbangan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dana perimbangan;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang dana perimbangan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Dana Perimbangan.



***TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT PENDAPATAN DAN
KAPASITAS KEUANGAN DAERAH***

Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



TUGAS POKOK

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendapatan asli daerah;
- Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan asli daerah;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah;
- Penyiapan bahan untuk pengembangan potensi pendapatan daerah;
- Penyiapan bahan untuk peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah.



***TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON
DANA PERIMBANGAN***

*Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan*



TUGAS POKOK

Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.



***TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN
INFORMASI KEUANGAN DAERAH***

*Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan*



TUGAS POKOK

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan;
- Penyiapan perumusan kebijakan penyajian informasi keuangan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- Pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi keuangan daerah secara nasional;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi keuangan daerah;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi non keuangan daerah;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis penyajian informasi keuangan daerah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.